



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Gedung Unit 11 Civic Centre Lantai 1, JalanKapten Jaya Tirta-Amlapura, Telp/Fax (0363) 23564*

**SURAT IZIN BUPATI KARANGASEM**  
**NOMOR : 09 / DPM & PTSP / 2017**

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**DALAM BENTUK TAMAN KANAK-KANAK**

- Dasar
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta perubahannya;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu Bidang Perizinan dan Nonperizinan;
  8. Surat Permohonan Baru/Revisi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor : 04/YIA/X/2017 tanggal : 4 Oktober 2017 atas nama Drs. I Made Dipta yang didaftarkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karangasem pada tanggal 11 Oktober 2017

**MENGIZINKAN**

**KEPADA**

Nama Lembaga	: TK Kumara Yasa
NPSN	: 69824726
Nama Penanggung Jawab	: Drs. I Made Dipta
Alamat Lembaga	: Banjar Dinas Ababi, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem
Untuk	: Menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak

- Dengan memperhatikan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan ditinjau kembali.
- Izin ini berlaku sejak diterbitkan selama kegiatannya masih operasional, apabila terjadi perubahan terhadap hal yang tercantum pada izin ini, wajib dilakukan pemutakhiran/revisi.
- Permohonan pemutakhiran/revisi izin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah perubahan data terjadi.

Diterbitkan di : Amlapura  
Pada Tanggal : 04 Desember 2017  
a.n. BUPATI KARANGASEM  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,



**WAYAN PUTU LABA ERAWAN, SH., MM.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19641231 199203 1 170

**Tembusan** Keputusan ini dikirim Kepada Yth :

1. Bupati dan Wakil Bupati Karangasem di Amlapura.
2. Sekda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
3. Kepala Disdikpora Kabupaten Karangasem di Amlapura.
4. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Karangasem di Amlapura.
5. Peringgal